



**PUTUSAN**

**Nomor : 180/Pid.B/2014/PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MASPAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU

BAKAR;

Tempat lahir : Haji Pemanggilan;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Oktober 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt/Rw 002/001 Nomor 013 Dusun Haji Pemanggilan  
Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis status Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 07 April 2014 s/d 06 Mei 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;

Putusan Maspah Sory Halaman 1 dari Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama INDRA SAFRI,S.HAdvokat/Penasehat Hukum di Lampung Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :180/Pen.Pid.B/2014 tertanggal 26 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa MASPAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASPAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna Hitam Abu-abu (kedua lengan jaket telah dipotong);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka: MH1JFD225DK448294, Nomor Mesin : JFD2E2468466, Nomor Polisi BE 3062 IC An. MARWI;

Di kembalikan kepada keluarga korban HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokok : supaya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selain dari pada hal tersebut terdakwa merupakan ibu dari anak – anaknya dimana anak dari terdakwa membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap pada Tuntutannya dan kemudian Terdakwa pun tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **MASPAH SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR** bersama-sama dengan Sdr. **RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** dan Sdr. **ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu 5 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Pinggir Jalan dekat Masjid Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Sdr. **HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika korban Sdr. **HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM** yang sedang ngobrol dengan saksi **MAT NUR Bin ASNAWI** tiba-tiba korban menutup pintu rumahnya karena melihat terdakwa **MASPAH SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR** bersama dengan Sdr. **ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** mendatangi rumahnya tersebut untuk menagih hutang dengan berteriak-teriak “Keluar Kamu! Kamu Masih Mau Bayar Utang ATau Gak, Kalau Kamu Gak Mau Bayar Kita Selesaikan Secara Laki-laki” dan karena tidak ada tanggapan dari korban, terdakwa mengacungkan senjata api yang dipegang ditangan kanannya keatas dan terdengar letusan senjata api tersebut lalu terdakwa dan Sdr. **ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** pulang meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya korban pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil senjata tajam dan diperjalanan pulang korban bertemu dengan saksi **YOGI SETIAWAN Bin AZWAN** yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 3062 IC, lalu keduanya menaiki sepeda motor tersebut mendatangi rumah terdakwa dan terjadi pertengkaran serta keributan antara korban dan terdakwa tetapi dapat dilerai oleh warga sekitar dan pada saat korban dan saksi **YOGI SETIAWAN Bin AZWAN** akan pulang tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. **RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** dan Sdr. **ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP** menghadang korban dan ketika korban turun dari sepeda motor, Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP langsung membacokkan senjata tajam jenis Pedang yang dipegangnya kearah korban tetapi korban berhasil menghindarnya lalu korban mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk dan berusaha membacok terdakwa yang didepannya namun terdakwa langsung menembakkan senjata api rakitan yang dipegangnya mengenai tangan kanan korban dan disusul dengan tembakan dari Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP mengenai dada sebelah kanan korban dan korban yang terkena tembakan tersebut berlari kearah rumah warga dikejar oleh Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dengan membawa Pedang yang dipegangnya namun karena korban terjatuh akhirnya Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP mengurungkannya serta pergi bersama terdakwa dan Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP meninggalkan korban yang kemudian ditolong oleh saksi YOGI SETIAWAN Bin AZWAN, saksi MARWI Binti MULKAN dan saksi LINDA YUNITA Binti IBRAHIM untuk dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi di perjalanan korban meninggal dunia;

Akibat perbuatan terdakwa MASPAAH SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR bersama-sama dengan Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP tersebut membuat Sdr. HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473/39/HJP/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 352/0139/4.13/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. LAISA MULIATI NIP. 197102202002122006 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ini ditemukan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada tangan kanan atas sisi luar yang menembus ke tangan kanan atas sisi dalam, dan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada kanan. dilihat dari ciri-ciri dan distribusi luka tembak masuknya dapat disimpulkan korban mengalami dua kali luka tembak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUH Pidana** jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana**;

ATAU  
KEDUA :

Bahwa terdakwa MASPAAH SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR bersama-sama dengan Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu 5 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pinggir Jalan dekat Masjid Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Sdr. HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika korban Sdr. HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM yang sedang ngobrol dengan saksi MAT NUR Bin ASNAWI tiba-tiba korban menutup pintu rumahnya karena melihat terdakwa MASPah SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR bersama dengan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP mendatangi rumahnya tersebut untuk menagih hutang dengan berteriak-teriak “Keluar Kamu! Kamu Masih Mau Bayar Utang ATau Gak, Kalau Kamu Gak Mau Bayar Kita Selesaikan Secara Laki-laki” dan karena tidak ada tanggapan dari korban, terdakwa mengacungkan senjata api yang dipegang ditangan kanannya keatas dan terdengar letusan senjata api tersebut lalu terdakwa dan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP pulang meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya korban pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil senjata tajam dan diperjalanan pulang korban bertemu dengan saksi YOGI SETIAWAN Bin AZWAN yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol. BE 3062 IC, lalu keduanya menaiki sepeda motor tersebut mendatangi rumah terdakwa dan terjadi pertengkaran serta keributan antara korban dan terdakwa tetapi dapat dilerai oleh warga sekitar dan pada saat korban dan saksi YOGI SETIAWAN Bin AZWAN akan pulang tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP menghadang korban dan ketika korban turun dari sepeda motor, Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP langsung membacokkan senjata tajam jenis Pedang yang dipegangnya kearah korban tetapi korban berhasil menghindarinya lalu korban mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk dan berusaha membacok terdakwa yang didepannya namun terdakwa langsung menembakkan senjata api rakitan yang dipegangnya mengenai tangan kanan korban dan disusul dengan tembakan dari Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP mengenai dada sebelah kanan korban dan korban yang terkena tembakan tersebut berlari kearah rumah warga dikejar oleh Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dengan membawa Pedang yang dipegangnya namun karena korban terjatuh akhirnya Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP mengurungkannya serta pergi bersama terdakwa dan Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP meninggalkan korban yang kemudian ditolong oleh saksi YOGI SETIAWAN Bin

Putusan Maspah Sory Halaman 5 dari Halaman 27





AZWAN, saksi MARWI Binti MULKAN dan saksi LINDA YUNITA Binti IBRAHIM untuk dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi di perjalanan korban meninggal dunia;

Akibat perbuatan terdakwa MASPAAH SORY Alias ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR bersama-sama dengan Sdr. RISWAN Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP dan Sdr. ARDIYANTO Bin SUPARNO Gelar SUTAN PENUTUP tersebut membuat Sdr. HERMAN SARIPUDIN Bin IBRAHIM meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473/39/HJP/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 352/0139/4.13/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. LAISA MULIATI NIP. 197102202002122006 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ini ditemukan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada tangan kanan atas sisi luar yang menembus ke tangan kanan atas sisi dalam, dan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada kanan. dilihat dari ciri-ciri dan distribusi luka tembak masuknya dapat disimpulkan korban mengalami dua kali luka tembak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. LINDA YUNITA Binti IBRAHIM, menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban pembunuhan atas nama Herman Sarifudin;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh ibu saksi melalui telepon bahwa kakak saksi yang bernama Herman akan berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya saksi pergi dan sebelum sampai di rumah Herman, saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan Herman dan tidak lama kemudian saksi mendengar 2 (dua) kali suara letusan senjata api



dan saksi melihat kakak saksi Herman roboh, kemudian saksi membawa kakak saksi ke Rumah Sakit namun belum sampai di Rumah Sakit korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kakak saksi yang bernama Herman dengan cara terdakwa menembak korban dari arah depan dengan menggunakan senjata api rakitan dan mengenai lengan kanan korban dan setelah korban terkena tembakan berusaha melawan dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan belum sempat korban menyerang terdakwa, rekan terdakwa yang bernama Riswan menembak korban dan mengenai dada sebelah kanan korban, lalu korban berlari ke arah rumah warga sambil dikejar oleh rekan terdakwa yang bernama Ardianto menggunakan pedang kemudian korban jatuh dan Ardianto tidak jadi menyerang korban karena korban sudah jatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa samapi dengan sekarang saksi tidak tahu ada masalah apa hingga kakak saksi meninggal di bunuh oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat dengan jelas korban di tembak oleh terdakwa yang mengenai lengan korban dan tidak lama kemudian ada letusan yang kedua oleh Riswan yang mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampung dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menembak korban mengenai lengan korban sedangkan peran Riswan menembak korban mengenai dada sebelah kanan dan peran Ardianto mengejar korban dengan menggunakan pedang;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekonstruksi tersebut benar adanya;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah kakak ipar saksi yang bernama Marwin dan anaknya yang bernama Yogi serta banyak masyarakat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 2. MARWIN Binti MULKAN, menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban pembunuhan atas nama Herman Sarifudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh adik saksi melalui telepon bahwa kakak saksi yang bernama Herman akan berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya saksi pergi dan sebelum sampai di rumah Herman, saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan Herman dan tidak lama kemudian saksi mendengar 2 (dua) kali suara letusan senjata api dan saksi melihat kakak saksi Herman roboh, kemudian saksi membawa kakak saksi ke Rumah Sakit namun belum sampai di Rumah Sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kakak saksi yang bernama Herman dengan cara terdakwa menembak korban dari arah depan dengan menggunakan senjata api rakitan dan mengenai lengan kanan korban dan setelah korban terkena tembakan berusaha melawan dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan belum sempat korban menyerang terdakwa, rekan terdakwa yang bernama Riswan menembak korban dan mengenai dada sebelah kanan korban, lalu korban berlari ke arah rumah warga sambil dikejar oleh rekan terdakwa yang bernama Ardiyanto menggunakan pedang kemudian korban jatuh dan Ardiyanto tidak jadi menyerang korban karena korban sudah jatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa samapi dengan sekarang saksi tidak tahu ada masalah apa hingga kakak saksi meninggal di bunuh oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat dengan jelas korban di tembak oleh terdakwa yang mengenai lengan korban dan tidak lama kemudian ada letusan yang kedua oleh Riswan yang mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampong dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menembak korban mengenai lengan korban sedangkan peran Riswan menembak korban mengenai dada sebelah kanan dan peran Ardiyanto mengejar korban dengan menggunakan pedang;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekontruksi tersebut benar adanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama Linda Yunita dan anak saksi yang bernama Yogi serta banyak masyarakat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 3. MAT NUR Bin ASNAWI ,menerangkan :**

- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama Herman Sarifudin;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi main kerumah korban Herman, selanjutnya saksi ngobrol di rumah korban Herman sambil minum teh dan tidak lama kemudian korban menutup pintu rumahnya dan saksi mendengar ada teriakan terdakwa dan Ardiyanto “Keluar kamu Man” secara berulang-ulang kali dan saksi melihat di pinggang Ardiyanto ada senjata tajam jenis laduk sedangkan terdakwa mengancungkan tangan keatas dan tidak lama saksi dengar ada suara tembakan 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa dan Ardiyanto pergi meninggalkan rumah korban dan saksi juga pulang kerumah saksi dan sekira pukul 18.30 saksi mendengar kabar bahwa korban Herman meninggal dunia akibat di tembak oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Ardiyanto datang kerumah korban, korban tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja di dalam rumah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampung dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekontruksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Putusan Maspah Sory Halaman 9 dari Halaman 27



**Saksi 4. SUHENDRA AGUS YADI Bin SLAMET MERDEKA, menerangkan :**

- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama Herman Sarifudin;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid depan rumah saksi di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan korban akan berkelahi di depan rumah saksi, saksi berusaha memisah terdakwa dan korban dan saksi berhasil memisah sehingga terdakwa pulang kerumahnya dan korban akan pergi naik sepeda motor selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban bersama dengan keponakannya yang bernama Yogi yang baru sampai di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian dan penembakan terjadi saksi sedang berada di dalam rumah sehingga saksi tidak melihat kejadian penembakan tersebut terjadi, akan tetapi saksi mendengar ada 1 (satu) kali suara tembakan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menembak korban, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat korban sudah terjatuh berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban datang membawa senjata tajam jenis laduk dan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis laduk sedangkan Riswan dan Ardiyanto juga membawa senjata tajam jenis laduk dan pedang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penembakan, saksi melihat senjata tajam yang di bawa masing-masing sudah tercabut keluar dari sarung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampung dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekontruksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 5. AMANTARI Bin JUM SAK ,menerangkan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama Herman Sarifudin;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan korban akan berkelahi di depan rumah saksi, saksi berusaha memisah terdakwa dan korban dan saksi berhasil memisah sehingga terdakwa pulang kerumahnya dan korban akan pergi naik sepeda motor selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban bersama dengan keponakannya yang bernama Yogi yang baru sampai di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian dan penembakan terjadi saksi sedang berada di dalam rumah sehingga saksi tidak melihat kejadian penembakan tersebut terjadi, akan tetapi saksi mendengar ada 1 (satu) kali suara tembakan dan saksi tidak mengetahui siapa yang menembak korban, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat korban sudah terjatuh berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban datang membawa senjata tajam jenis laduk dan terdakwa juga membawa senjata tajam jenis laduk sedangkan Riswan dan Ardiyanto juga membawa senjata tajam jenis laduk dan pedang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penembakan, saksi melihat senjata tajam yang di bawa masing-masing sudah tercabut keluar dari sarung;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampung dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekontruksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 6. YOGI SETIAWAN Bin AZWAN ,menerangkan :**

---

Putusan Maspah Sory Halaman 11 dari Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban yang tidak lain adalah paman saksi atas nama Herman Sarifudin;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Riswan dan Ardiyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh ibu saksi melalui telepon bahwa paman saksi yang bernama Herman akan berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya saksi pergi dan saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan Herman dan tidak lama kemudian saksi mendengar 2 (dua) kali suara letusan senjata api dan saksi melihat paman saksi Herman roboh, kemudian saksi membawa paman saksi ke Rumah Sakit namun belum sampai di Rumah Sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Herman dengan cara terdakwa menembak korban dari arah depan dengan menggunakan senjata api rakitan dan mengenai lengan kanan korban dan setelah korban terkena tembakan berusaha melawan dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan belum sempat korban menyerang terdakwa, rekan terdakwa yang bernama Riswan menembak korban dan mengenai dada sebelah kanan korban, lalu korban berlari ke arah rumah warga sambil dikejar oleh rekan terdakwa yang bernama Ardiyanto menggunakan pedang kemudian korban jatuh dan Ardiyanto tidak jadi menyerang korban karena korban sudah jatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak tahu ada masalah apa hingga kakak saksi meninggal di bunuh oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat dengan jelas korban di tembak oleh terdakwa yang mengenai lengan korban dan tidak lama kemudian ada letusan yang kedua oleh Riswan yang mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa mereka satu kampung dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menembak korban mengenai lengan korban sedangkan peran Riswan menembak korban mengenai dada sebelah kanan dan peran Ardiyanto mengejar korban dengan menggunakan pedang;
- Bahwa saksi mengetahui sket rekonstruksi tersebut benar adanya;



- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah bibi saksi yang bernama Linda Yunita dan ibu saksi yang bernama Marwi serta banyak masyarakat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi – saksi meringankan (a de charge);

**Saksi 7. ERMA LINDA ,menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai saksi yang meringankan bagi suami saksi yaitu terdakwa yang telah menembak korban Hendra sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sendirian yang menembak korban dan tidak ada temannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang sedangkan senjata api saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi melihat korban membawa senjata tajam jenis laduk pada saat datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian datang keponakan korban yang bernama saksi Yogi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah hutang piutang korban ditagih oleh terdakwa dan korban tidak mau membayarnya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali datang kerumah saksi adalah korban Herman sambil membawa senjata tajam jenis laduk;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penembakan tersebut terjadi karena saksi sedang berada di warung, namun saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan ada yang memisah yaitu saksi Hendra dan saksi Amantiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila sebelumnya terdakwa bersama dengan Riswan dan Ardiyanto datang kerumah korban Herman;

Putusan Maspah Sory Halaman 13 dari Halaman 27





- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menembak korban setelah terdakwa pulang kerumah dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa habis menembak korban dan saksi melihat terdakwa memegang senjata api setelah kejadian;
- Bahwa antara terdakwa dengan Ardiyanto dan Riswan iparan mereka berdua adalah adik kandung saksi, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Ardiyanto dan Riswan setelah kejadian penembakan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 8. JUNAIDI ,menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa yang telah menembak korban Hendra sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sendirian yang menembak korban dan tidak ada temannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang sedangkan senjata api saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi melihat korban membawa senjata tajam jenis laduk pada saat datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian datang keponakan korban yang bernama saksi Yogi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Herman;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga bahwa ada yang sedang ribut, kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa dan korban sedang cekcok mulut dan saksi berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat kejadian penembakan tersebut terjadi akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang telah menembak;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan ada yang memisahkan yaitu saksi Hendra dan saksi Amantiri;



- Bahwa saksi tidak tahu apabila sebelumnya terdakwa bersama dengan Riswan dan Ardiyanto datang kerumah korban Herman;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menembak korban setelah terdakwa pulang kerumah kemudian saksi kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa habis menembak korban dan saksi melihat terdakwa memegang senjata api setelah kejadian;
- Bahwa antara terdakwa dengan Ardiyanto dan Riswan iparan mereka berdua adalah adik kandung saksi, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Ardiyanto dan Riswan setelah kejadian penembakan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dimintakan keterangannya sehubungan terdakwa telah menembak korban Herman sehingga menyebabkan Herman meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penembakan tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 17.30 wib bertempat di dipinggir jalan tengah Kampung dekat Masjid di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa permasalahan hingga terjadi penembakan tersebut karena masalah hutang piutang korban Herman berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penembakan tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan hendak menagih hutang kepada korban dan setelah bertemu dengan korban, korban mengatakan kepada terdakwa “kita selesaikan secara laki-laki saja” setelah itu terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian korban datang kerumah terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pedang kemudian terdakwa juga mengambil pedang dan mengejar korban sehingga terjadi cekcok mulut di tengah jalan kampong dan tidak lama kemudian ada warga yang memisahkan dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian korban Herman datang lagi kerumah terdakwa sambil berteriak-teriak “keluar kamu kalau berani”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa lari kebelakang rumah mengambil senjata api jenis pistol rakitan dan langsung menembak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melihat korban lari kearah rumah warga dan tersungkur jatuh;

---

Putusan Maspah Sory Halaman 15 dari Halaman 27



- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Harun (Alm) dan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat korban Herman datang kerumah terdakwa sendirian dan tidak ada teman;
- Bahwa jarak antara terdakwa menembak korban pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa menembak korban, terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana;
- Bahwa barang bukti berupa foto-foto tersebut adalah benar korban Herman dan mengenai gambar rekontruksi tersebut terdakwa membenarkan dan mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu kejadian Riswan dan Ardiyanto ada dipinggir jalan dan terdakwa tidak melihat Riswan membawa senjata api;
- Bahwa setelah terdakwa menembak korban, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pakaian lalu terdakwa pergi keluar kampung sedangkan senjata api yang terdakwa pergunakan untuk menembak korban sudah terdakwa buang ke dalam kali di dekat kampung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah korban tidak membawa senjata dan pada waktu itu yang ada di rumah korban ada saksi Mat Nur;
- Bahwa maksud dan tujuan awal terdakwa membawa senjata tajam menemui korban hanya untuk menakut nakuti korban saja dan terdakwa takut di serang duluan oleh korban;
- Bahwa pada waktu kejadian cuaca gerimis dan terdakwa menembak korban, terdakwa dapat melihat jelas korban yang terdakwa tembak;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi dan terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna Hitam Abu-abu (kedua lengan jaket telah dipotong);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan ikut di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Surat Keterangan Kematian Nomor : 473/39/HJP/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 352/0139/4.13/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. LAISA MULIATI NIP. 197102202002122006 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun ini ditemukan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada tangan kanan atas sisi luar yang menembus ke tangan kanan atas sisi dalam, dan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada kanan. dilihat dari ciri-ciri dan distribusi luka tembak masuknya dapat disimpulkan korban mengalami dua kali luka tembak:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, adanya barang bukti yang diajukan di persidangan dan Visum Et Repertum, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa awal di ketemuan mayat bayi di kebun sawit oleh saksi Saliman pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 10.00 wib bertempat di perkebunan sawit dusun II Kamp.Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa dari penemuan tersebut saksi Saliman melaporkan nya kepada kepala desa dan selanjutnya di tindak lanjuti melapor ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa dari laporan tersebut saksi Alpian dari pihak Kepolisian bersama Tim mendatangi Tempat kejadian dan melakukan olah TKP;
- Bahwa setelah beberapa penyelidikan oleh Pihak Kepolisian saksi Maesaroh memberikan informasi bahwa mayat bayi yang di ketemuan adalah bayi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melahirkan bayi di kebun sawit tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Dsn II Kamp Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi Maryono dan terdakwa mengakui anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah anak saksi Maryono;
- Bahwa benar awalnya kira – kira pukul 01.00 wib dini hari di Ari Gading datang terdakwa menemui saksi Siti Maesaroh dengan keadaan berlumuran darah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Maesaroh bahwa ia nya (terdakwa) telah melahirkan lalu anaknya ditinggalkan di kebun sawit;

Putusan Maspah Sory Halaman 17 dari Halaman 27



- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor saksi Uswatun;
- Bahwa terdakwa ada meminta kepada saksi Siti Maesaroh sebelum pulang untuk di panggilkan saksi Maryono kemudian saksi Siti Maesaroh membangunkan saksi Amir guna memanggil saksi Maryono kemudian tidak lama datang saksi Maryono dan mereka di tinggalkan berdua di kamar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena Panik dimana saat di kebun sawit dalam perjalanan kearah rumah Maryono, terdakwa mengalami pendarahan dan sudah tidak kuat lagi dan untuk memotong tali ari – ari bayi tersebut, terdakwa menggunakan silet lalu sesaat setelah bayi terdakwa lahir dan menangis lalu oleh terdakwa bayi nya di tinggalkan begitu saja;
- Bahwa silet yang terdakwa gunakan tersebut di peroleh saat membeli untuk memberikan keperluan menjenguk orang yang melahirkan;
- Bahwa pada malam itu juga saksi Maryono dan terdakwa mengubur ari – ari di Desa Sendang Ayu dan menginap di tempat tersebut selama 2 (dua) hari yang kemudian saksi Maryono dan terdakwa pulang masing – masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif kombinasi Subsidiaritas/berlapis yaitu :

**KESATU**

Primair melanggar pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Primair melanggar pasal 342 KUHPidana

Subsidiar melanggar pasal 341 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative kombinasi Subsidiaritas/Berlapis maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah melahirkan bayi di kebun sawit tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Dsn II Kamp Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah dimana benar diakui saksi Maryono dan terdakwa bahwa





anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah anak saksi Maryono dan sesaat setelah bayi terdakwa lahir dan menangis lalu oleh terdakwa bayi nya di tinggalkan begitu saja sehingga akhirnya telah di temukan mayat bayi oleh warga di perkebunan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian karena dakwaan kedua ini pun dibentuk secara Subsidiaritas/berlapis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar begitu sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal 342 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Seorang Ibu;**
- 2 **Yang untuk melaksanakan niat yang di tentukan karena takut ketahuan bahwa ia kan melahirkan;**
- 3 **Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya;**

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut ;

#### 1 **Unsur Seorang Ibu ;**

Menimbang, bahwa unsure ini Subyektif haruslah seorang Ibu yang melahirkan bayinya (korban) karena adanya ibu merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya dan hal itu menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian di Persidangan yang diakui terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melahirkan bayi di kebun sawit bertempat di perkebunan sawit Dsn II Kamp Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah;

Bahwa kemudian terdakwa pun mengakui menerangkan bahwa ianya telah melahirkan bayinya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Dsn II Kamp Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas di dapati suatu fakta bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang telah melahirkan bayi yaitu korban sehingga dengan demikian cukup menyatakan anasir unsur seorang ibu telah terpenuhi;;



Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

**2 Unsur Yang untuk melaksanakan niat yang di tentukan karena takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak;**

Menimbang, bahwa maksud dari Yang untuk melaksanakan niat yang di tentukan dalam unsure ini yakni dianggap sebagai keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa yang mana keputusan itu terbentuk waktu sebelum bayi dilahirkan;

Menimbang, bahwa sedangkan waktu sebelum bayi dilahirkan merupakan tenggang waktu antara sejak adanya tanda – tanda melahirkan sampai dengan keluarnya/ terpisahnya bayi dari tubuh ibunya sehingga diambilnya keputusan kehendak itu sebelum tanda – tanda tersebut timbul;

Menimbang, bahwa pengertian unsure ini kesimpulan Majelis Hakim adalah adanya rencana/perencanaan terhadap perbuatan yang akan di lakukan terdakwa terhadap bayinya karena takut untuk di ketahui orang selain ia (terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melahirkan bayi di kebun sawit tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Dsn II Kamp Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Maesaroh, Amir dan Maryono yang saling bersesuaian di Persidangan menerangkan bahwa pada awal mula kelahiran terdakwa di ketahui oleh saksi – saksi yakni kira – kira pukul 01.00 wib dini hari di Ari Gading, terdakwa datang menemui saksi Siti Maesaroh dengan keadaan berlumuran darah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Maesaroh bahwa ia nya (terdakwa) telah melahirkan lalu anaknya ditinggalkan di kebun sawit dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Siti Maesaroh sebelum pulang untuk di panggilkan saksi Maryono kemudian saksi membangunkan saksi Amir guna memanggil saksi Maryono, lalu setelah saksi Maryono datang ke rumah saksi Siti Maesaroh kemudian mereka ditinggalkan di kamar berdua oleh saksi Siti Maesaroh ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengakui melakukan hal tersebut karena Panik dimana saat di kebun sawit dalam perjalanan kearah rumah saksi Maryono, terdakwa mengalami pendarahan dan sudah tidak kuat lagi yang mana untuk memotong tali ari –ari bayi tersebut, terdakwa menggunakan silet;



Bahwa silet yang terdakwa gunakan tersebut di peroleh terdakwa saat membeli keperluan menjenguk orang yang melahirkan;

Bahwa sesaat setelah bayi dilahirkan dan menangis lalu oleh terdakwa meninggalkan bayi tersebut begitu saja di ladang sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas di hubungkan dengan maksud kehendak dari terdakwa dalam melakukan perencanaan/rencana terlebih dahulu tidak secara jelas tergambar dari keterangan saksi – saksi maupun pengakuan terdakwa karena hal tersebut muncul dari spontanitas atas kepanikan terdakwa karena terdakwa mengalami pendaharahan saat terdakwa melakukan perjalanan ke rumah saksi Maryono sedangkan silet alat yang di gunakan terdakwa memang terdakwa beli namun untuk memberikan kepada orang lain bukan untuk terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat anasir unsure ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dan terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan dakwaan subsidair yaitu Pasal 341 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Seorang ibu ;**
- 2 Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;**
- 3 Dengan sengaja merampas nyawa anaknya;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ke-1 dalam dakwaan Primair diatas sama dengan unsur - unsur dalam dakwaan Subsidair dan telah pula di nyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsure ke-1 dalam dakwaan Primair diatas ke dalam dakwaan Subsidair sehingga demikian unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

- 1 Unsur Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta diatas dan di pergunakan kembali pada unsur ini bahwa setelah terdakwa melahirkan di kebun sawit, kira – kira pukul 01.00 wib dini hari di Ari Gading, terdakwa datang menemui saksi Siti Maesaroh dengan keadaan berlumuran darah dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Maesaroh bahwa ia nya (terdakwa) telah melahirkan lalu anaknya ditinggalkan di kebun

---

Putusan Maspah Sory Halaman 21 dari Halaman 27



sawit dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Siti Maesaroh sebelum pulang untuk di panggilkan saksi Maryono kemudian saksi membangunkan saksi Amir guna memanggil saksi Maryono, lalu setelah saksi Maryono datang ke rumah saksi Siti Maesaroh kemudian mereka ditinggalkan di kamar berdua oleh saksi Siti Maesaroh ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri di Persidangan mengakui bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena Panik dimana saat di kebun sawit dalam perjalanan ke arah rumah Maryono, terdakwa mengalami pendarahan dan sudah tidak kuat lagi dan untuk memotong tali ari –ari bayi tersebut, terdakwa menggunakan silet lalu sesaat setelah bayi terdakwa lahir dan menangis lalu oleh terdakwa bayi nya di tinggalkan begitu saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maryono dan keterangan terdakwa bahwa benar saksi Maryono dan terdakwa mengakui anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah anak saksi Maryono;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ketakutan akan ketahuan oleh orang lain dengan perbuatan tercela/Zinah yang mengakibatkan terdakwa meniadakan serta melahirkan anak hasil dari perbuatannya dengan saksi Maryono sehingga anak tersebut di tinggalkan begitu saja sehingga cukup menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

## **2 Unsur Dengan Sengaja Merampas nyawa anaknya ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta diatas dan di pergunakan kembali pada unsur ini bahwa setelah terdakwa melahirkan di kebun sawit sebagaimana keterangan terdakwa sendiri di Persidangan sesaat setelah bayi terdakwa lahir dan menangis lalu oleh terdakwa bayi nya di tinggalkan begitu saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maryono dan pengakuan keterangan terdakwa bahwa pada malam itu juga saksi Maryono mengubur ari – ari di Desa Sendang Ayu dan menginap di tempat tersebut selama 2 (dua) hari yang kemudian saksi dan terdakwa pulang masing – masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saliman bahwa saksi Saliman pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 10.00 wib bertempat di perkebunan sawit dusun II Kamp.Purwodadi Kec.Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah telah menemukan mayat bayi saat saksi sedang bekerja dengan membakar lahan, mencangkul untuk membuat lubang menanam benih jagung bersama teman – teman saksi yang bernama Tohirin, Tursino dan Tarsono dan saat di temukan mayat bayi tersebut dalam keadaan membusuk dan terbakar sebagian dan mayat bayi di ketemukan dibawah batang yang habis di tebang. Bahwa keterangan yang sama di terangkan oleh saksi Alpian bahwa tanggal 01 November 2013 saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah



diketemukan mayat bayi kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Aziz datang ke TKP kemudian saksi menyerahkan Mayat bayi tersebut kepada kepala desa / kepala kampung untuk di kebumikan dan setelah 1 (satu) minggu di temukan mayat bayi tersebut saksi mendapat informasi dari pamong desa bahwa Sopiatur mengetahui siapa bayi tersebut, dan setelah Sopiatur di interogasi, Sopiatur menerangkan bahwa terdakwa telah melahirkan bayinya di kebun sawit di kampung Purwodadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan terdakwa terhadap bayi nya tersebut mengakibatkan bayi terdakwa meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 440/323/PKM/SKN/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Humisar Sitorus dengan kesimpulan telah diperiksa pelaku dengan jenis kelamin perempuan bernama MASPAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR umur 28 Tahun warga dusun Singaparna Kampung Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah pada kelamin bagian dalam tersangka ditemukan luka pada jalan lahir, yang diduga telah melahirkan sekitar 30 (tiga puluh) hari lalu, sehingga dengan demikian cukup menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Bayi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembena maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bayi terdakwa meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

---

Putusan Maspah Sory Halaman 23 dari Halaman 27





- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 341 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa MASPAAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa MASPAAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pembunuhan Bayi” ;



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASPAH SORY Als ANSORY Bin JASMIN ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana legging warna merah tua;
- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna biru bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana dalam motif kotak – kotak warn putih dan merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan no pol B 6755 EFF Nosin : JB51E1474604 dan Nosin : 135B6A43;

Di kembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah Binti Samingun;

- 1 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami ELVINA, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SAFAAT, S.H., M.H. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota , serta di dampingi pula oleh ENGLY THIRTA SATRI ,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh IVAN RINALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tanpa di hadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Putusan Maspah Sory Halaman 25 dari Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRDAUS SAFAAT, S.H., M.H.**

**ELVINA, S.H., M.H.**

**ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti**

**ENGLY THIRTA SATRI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)